

ANALISIS ORGANISASI AKUNTAN YANG BERMASALAH PADA PERIODE 1990-2021

Amanda Kerina¹

amandakerina99@gmail.com

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram

M. Ali Fikri²

fikrisampala@unram.ac.id

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram

Nungki Kartikasari³

nungkikartikasari@unram.ac.id

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis organisasi akuntan yang bermasalah yang terjadi pada Kantor Akuntan Publik dari periode 1990-2021. Kantor Akuntan Publik ialah suatu tempat seorang auditor dalam menjalankan aktivitasnya sebagai pemeriksa laporan keuangan pada suatu perusahaan. Jasa yang ditawarkan pada Kantor Akuntan Publik adalah jasa attestasi dan jasa non attestasi. Kegiatan Kantor Akuntan Publik telah mengalami proses audit dengan berbagai perusahaan dan menimbulkan beberapa kasus-kasus Kantor Akuntan Publik yang bermasalah. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode kuantitatif deskriptif. Sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan metode *non probability sampling* dengan menggunakan teknik *sampling purposive* pada Kantor Akuntan Publik yang ditemukan bermasalah. Peneliti menggunakan teknik analisis data statistik deskriptif. Hasil penelitian ini yaitu terdapat 25 kasus Kantor Akuntan Publik yang bermasalah yang terjadi pada periode 1990-2021 yang disebabkan oleh faktor fraud, tidak melakukan pergantian auditor dan pelanggaran SPAP.

Kata Kunci : Organisasi Akuntan, Masalah, Kantor Akuntan Publik, Fraud.

ABSTRACT

The accountant organization is a professional organization that houses all accountants, one of which is the profession as a public accountant. The aim of this study is to analyze the problematic accounting organization that occurred in the Firm of Public Accounting from 1990 to 2021. A Firm of Public Accounting is a place for an auditor in carrying out this activities as an examiner of financial statements in a company. The services offered by the Firm of Public Accounting are attestation services and non-attestation services. The activities of the Firm of Public Accounting have undergone audit processes with various companies and have resulted in several problematic case of the Firm of Public Accounting. The method used in this study is the descriptive quantitative method. The sample used in this study was chosen by using a non-probability sampling method and using a purposive sampling technique at the Firm of Public Accounting which found to be problematic. The researcher used descriptive statistical data analysis techniques. The result of this study is that there are 25 cases of problematic Public Accounting Firm that occurred in the period of 1990 to 2021 which were caused by fraud, auditor switching and violating SPAP.

Keywords : Accounting Organization, Problem, Firm of Public Accounting, Fraud.

PENDAHULUAN

Masalah dapat terjadi pada individu, lembaga dan organisasi. Masalah adalah suatu kesenjangan antara apa yang seharusnya terjadi dengan apa yang sudah terjadi mengenai suatu hal atau kesenjangan antara kenyataan yang terjadi dengan seharusnya terjadi (Rokhmad, et.al, 2020). Masalah ialah tentang keadaan yang belum sesuai dengan yang diharapkan atau diinginkan (Latifah, 2019). Masalah merupakan suatu situasi yang mempengaruhi proses pencapaian tujuan pada organisasi (Setiawan & Fitrianto, 2021). Berdasarkan PMK No. 25 tahun 2014 Akuntan merupakan seseorang yang telah terdaftar pada Register Negara Akuntan yang diselenggarakan oleh Menteri, untuk menggunakan gelar Akuntan (Ak) seseorang telah memenuhi prasyarat lulus pendidikan profesi akuntan atau lulus ujian sertifikasi akuntan profesional, serta sebagai anggota Asosiasi Profesi Akuntan, dan berhak menyandang gelar akuntan (Naukoko, 2017).

Profesi akuntan merupakan semua bidang pekerjaan yang menggunakan keahlian dalam bidang akuntansi. Keahlian tersebut meliputi bidang akuntan publik, akuntan internal, baik yang bekerja pada bidang perusahaan, pemerintahan, dan sebagai akuntan pendidik (Wahyuni, 2014). Akuntan Publik atau akuntan eksternal merupakan akuntan independen yang memberikan jasa atas dasar suatu persetujuan dengan pembayaran tertentu. Akuntan publik ialah yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik (KAP) yang dapat memberikan jasanya dalam melakukan pemeriksaan (audit) terhadap jasa perpajakan, jasa penyusunan sistem manajemen, jasa konsultasi manajemen dan lainnya (Affifah, et.al, 2021). IAI ialah suatu wadah yang memfasilitasi/mewakili seluruh profesi akuntan Indonesia, baik yang berfokus pada bidang akuntan pendidik, akuntan pajak, akuntan sektor publik, akuntan sektor privat, dan lainnya (Dewanti, 2016). Organisasi akuntan tidak hanya IAI, Kantor Jasa Akuntan (KJA) juga termasuk didalamnya. KJA merupakan badan usaha yang memberikan jasa akuntansi, jasa manajemen, jasa perpajakan, jasa akuntansi manajemen, dan sistem teknologi informasi (Nataria, 2020). KAP merupakan tempat seorang auditor dalam bekerja sama dengan menjalankan tugasnya sebagai pemeriksa laporan keuangan pada suatu perusahaan (Dharmawan, 2021). KAP merupakan suatu badan usaha yang telah mendapatkan izin dari menteri sebagai wadah bagi akuntan publik dalam memberikan jasanya (Ambarwati, 2018).

Jasa yang ditawarkan oleh KAP ialah jasa attestasi dan jasa non attestasi. Jasa attestasi merupakan suatu pernyataan opini/pendapat (Suhartono, Abdul Muis, 2020). KAP membutuhkan auditor yang profesional agar dalam mengambil keputusan dapat dipercaya dan tidak memihak serta sesuai dengan fakta yang diperoleh selama proses audit. KAP melakukan kegiatan atau aktivitasnya sejak awal kemerdekaan tahun 1954. Kegiatan KAP telah mengalami proses audit dengan berbagai perusahaan. Terdapat beberapa KAP terkena kasus dari tahun 1990-2021 dengan beberapa perusahaan-perusahaan terkait. KAP bermasalah terjadi pada KAP Arthur Andersen pada tahun 2000 kasus Enron Corporation di Amerika Serikat melakukan tindakan manipulasi laba, Enron melakukan kecurangan dengan menaikkan pendapatan dan menyembunyikan utang dengan bekerjasama KAP Arthur Andersen sebagai konsultan dan auditor eksternal (Prasetyo, Eko, 2019). Selain kasus organisasi akuntan yang bermasalah di luar negeri, terdapat kasus organisasi akuntan yang bermasalah pada KAP di Indonesia yang melibatkan perusahaan ternama. Pada tahun 1990 terdapat kasus Bank Duta mengalami kegagalan dalam mengungkapkan kerugian. Kasus yang terjadi pada tahun 2018 yaitu PT. Garuda Indonesia Persero Tbk. Terdapat manipulasi pada pendapatan PT. Garuda Indonesia sehingga laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya mengalami kerugian (Afif, 2021). Berdasarkan kasus-kasus tersebut memaparkan beberapa faktor-faktor yang menyebabkan organisasi akuntan yang bermasalah

pada Kantor Akuntan Publik periode 1990-2021 yaitu terjadinya suatu fraud atau kecurangan dan penipuan dalam laporan keuangan (Montesdeoca et al., 2019), pelanggaran kode etik (Osyantinaifuwa, 2018), tidak melakukan pergantian KAP hingga beberapa tahun, pelanggaran terhadap standar profesional akuntan publik dan lainnya yang menimbulkan masalah pada KAP dengan perusahaan-perusahaan yang terkait (Rizkiani, 2020).

Penelitian ini menjelaskan mengenai organisasi akuntan yang bermasalah pada periode 1990-2021 pada Kantor Akuntan Publik. Alasan peneliti memilih KAP yang bermasalah adalah karena KAP merupakan organisasi akuntan yang menawarkan jasa *asurans* serta jasa akuntansi kepada masyarakat dalam mengelola laporan keuangan dengan menghasilkan informasi laporan keuangan yang penting untuk digunakan oleh publik dalam pengambilan keputusan. KAP dalam menjalankan tugasnya, diharapkan dilaksanakan dengan baik dan terbebas dari masalah yang terkait. Apabila terdapat masalah pada KAP, maka dalam hal ini menjadi pusat perhatian publik serta citra masyarakat terhadap kredibilitas organisasi akuntan tersebut. KAP bermasalah menjadi suatu evaluasi terhadap penerapan Standar Profesi dalam proses melaksanakan kegiatannya serta dapat menimbulkan suatu tindakan pengambilan kebijakan oleh pihak yang memiliki wewenang atas masalah yang terjadi sesuai dengan sanksi hukum, denda, teguran yang berlaku. Selain itu, penelitian sebelumnya juga belum ada yang meneliti pada objek organisasi akuntan yang bermasalah pada periode 1990-2021.

TINJAUAN LITERATUR

Ikatan Akuntan Indonesia

Ikatan Akuntan Indonesia merupakan suatu profesional akuntan yang menaungi seluruh akuntan yang terdapat di Indonesia dan telah mendapatkan kepercayaan dari pemerintah untuk menetapkan SAK, serta tanggung jawab dalam meningkatkan pengetahuan serta keahlian masyarakat dalam bidang akuntansi (Dewanti, 2016).

Ikatan Akuntan Indonesia adalah sebuah organisasi *non-profit* dalam bidang profesi perseorangan yang mewadahi para akuntan profesional Indonesia. Organisasi IAI berdiri pada tahun 23 Desember 1957 di Jakarta dengan diprakarsai oleh lima orang akuntan Indonesia. Tujuan IAI untuk membimbing perkembangan akuntansi serta mempertinggi mutu pendidikan serta pekerjaan akuntan (Nurisya, 2013).

Dalam aktivitas Ikatan Akuntan Indonesia mempunyai tujuan akhir Ikatan Akuntan Indonesia adalah untuk mengenalkan profesi akuntan kepada masyarakat Indonesia dengan menjangkau individu untuk menjadi anggota IAI dan memajukan dunia akuntansi Indonesia di mata dunia. IAI mempunyai banyak aktivitas yang dilakukan diantaranya : 1) Menyediakan pendidikan dan pelatihan seputar dunia akuntansi, 2) Mengeluarkan sertifikasi bagi para akuntan, 3) Melanjutkan program konvergensi IFRS, 4) Implementasi Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. 5) Memperjuangkan landasan hukum profesi akuntansi. 6) Pembentukan IAI wilayah di 33 provinsi (Nurisya, 2013).

Kantor Akuntan Publik

Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 17/PMK.01/2008 pasa 1 ayat (3) Kantor Akuntan Publik adalah suatu badan usaha yang telah memperoleh izin dari Menteri sebagai wadah bagi akuntan dalam memberikan jasanya (Sari, 2018). Pada peraturan ini menjelaskan tentang jasa akuntan publik merupakan peraturan yang mengatur tentang suatu pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas yang dilakukan oleh KAP paling lama enam tahun buku berturut-turut serta paling lama tiga tahun seorang akuntan publik.

KAP mempunyai tugas mengeluarkan laporan keuangan untuk memberikan suatu pendapat dan dibayar perusahaan. Laporan hasil audit digunakan oleh pihak-pihak pemakai laporan keuangan atau pihak berkepentingan lainnya. Para pengguna laporan keuangan penting dalam memandang KAP sebagai pihak yang independensi, yaitu tidak memihak dan mempunyai kompetensi yang tinggi. Oleh karena itu, KAP dalam menjalankan tugas jasa untuk selalu bertindak dengan profesional yang tinggi.

Kantor Akuntan Publik menyediakan berbagai jasa dalam menjalankan kegiatannya seperti : 1) Jasa audit laporan histories 2) Jasa atestasi atas laporan keuangan prospektif atau asersi yang dicantumkan pada laporan keuangan histories, 3) Jasa akuntansi dan review, dan jasa audit atas laporan keuangan, 4) Jasa konsultasi. Akuntan publik merupakan seorang akuntan yang berpraktik dalam KAP yang menyediakan berbagai jasa yang telah diatur oleh Standar Profesional Akuntan Publik. Auditor independen ialah akuntan publik yang melaksanakan berbagai penugasan dalam laporan keuangan historis yang menyediakan jasa audit berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (Akhyar, 2010).

Standar Profesi Akuntan Publik

Standar Profesi Akuntan Publik ialah suatu standar yang digunakan sebagai acuan dalam KAP pada proses pelaksanaan kegiatannya. Institut Akuntan Publik Indonesia telah menerbitkan standar-standar yang digunakan sebagai acuan KAP. Standar SPAP ialah suatu pedoman yang mengatur standar umum pemeriksaan akuntan publik, penugasan, serta independensi dalam suatu sikap mental (Ruchmawati, 2016).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digubakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada organisasi akuntan yang bermasalah yaitu Kantor Akuntan Publik pada periode 1990-2021. Penelitian ini dilakukan secara intensif pada suatu objek tertentu untuk mempelajarinya sebagai suatu kasus. Objek penelitian ini ialah pada Kantor Akuntan Publik yang bermasalah terdapat di Indonesia dengan ditemukan fenomena kasus-kasus yang terjadi pada periode 1990-2021.

Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah suatu wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/ subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari serta ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2017, p. 80). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kantor Akuntan Publik yang terdapat di Indonesia pada periode 1990-2021.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari suatu jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Apa yang dipelajari dari sampel tersebut, kesimpulan yang dapat diberlakukan untuk populasi. Oleh karena itu, sampel yang diambil dari populasi harus benar-benar *representative* (mewakili) (Sugiyono, 2017). Sampel penelitian ini menggunakan metode *non probability sampling* dengan menggunakan teknik *sampling purposive*. Teknik *sampling purposive* merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

Instrumen Penelitian

Teknik yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik studi pustaka. Metode studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari referensi literatur-literatur ilmiah yang berkaitan dengan penelitian organisasi akuntan yang bermasalah pada Kantor Akuntan Publik.

Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data studi kasus. Metode atau rancangan studi kasus merupakan studi yang mendeskripsikan suatu kasus dan mengharuskan peneliti untuk melakukan penelitian dengan teori deskriptif yang menjelaskan secara jelas hasil penelitian. Metode studi kasus dipilih karena objek penelitian ini berupa proses kegiatan atau tindakan, yaitu tentang Kantor Akuntan Publik yang bermasalah pada periode 1990-2021.

Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan suatu analisis data yang digunakan untuk menjelaskan dan mengumpulkan data dari suatu objek yang diteliti yaitu organisasi akuntan yang bermasalah pada Kantor Akuntan Publik. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis data statistik deskriptif dengan kaidah persentase.

Data sampel dari penelitian ini menggunakan data dari studi pustaka yang telah terkumpul dan tercatat yang akan dianalisis secara deskriptif persentase dengan langkah-langkah menurut (Arikunto, 2013) yaitu sebagai berikut : menghitung presentase dengan rumus, menentukan angka presentase tertinggi, menentukan presentase terendah, nilai persentase setiap tahun yang diperoleh (dalam %) dianalisis dengan tingkat kriteria deskriptif persentase Kantor Akuntan Pulik yang bermasalah. Teknik analisis deskriptif kuantitatif yang digunakan adalah penarikan suatu kesimpulan tingkat organisasi akuntan yang bermasalah dengan acuan pedoman sebagai berikut :

$$P = \frac{f}{n} \times 100\%$$

Dimana p : Persentase

f : Frekuensi

n : Jumlah sampel

$$\frac{\text{Jumlah kasus Kantor Akuntan Publik}}{\text{Total Kasus Kantor Akuntan Publik Yang bermasalah}} \times 100 \%$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui organisasi akuntan yang bermasalah pada periode 1990-2021 adalah data sekunder. Adapun data yang telah dikumpulkan oleh peneliti adalah kasus Kantor Akuntan Publik bermasalah pada periode 1990-2021. Selanjutnya data diolah untuk dianalisis dengan mengetahui persentase Kantor Akuntan Publik yang bermasalah serta persentase faktor penyebab dari kasus KAP yang bermasalah tersebut.

Identifikasi Hasil Analisis Kasus KAP Bermasalah

Analisis data pada penelitian ini menggunakan statistik deskriptif untuk mengetahui nilai terendah, tertinggi, rata-rata, dan standar deviasi dari data yang telah diperoleh sebagai berikut :

Tabel 1. Statistik Deskriptif


Keterangan	Faktor Penyebab KAP Bermasalah	Tahun
Jumlah	25	16
Rata-rata	1,63	2008,19
Median	2,00	2008,50
Std. Deviation	,619	7,323
Variance	,383	53,629
Range	2	28
Minimum	1	1990
Maximum	3	2018

Sumber ; data sekunder kasus KAP bermasalah, Diolah, 2022.

Hasil statistik deskriptif tabel 4.2 bahwa jumlah data pada penelitian ini berjumlah 25 Kantor Akuntan Publik yang bermasalah. Berdasarkan faktor penyebab KAP bermasalah diperoleh jumlah kasus terendah menunjukkan 1 dan jumlah kasus tertinggi menunjukkan 3 kasus KAP yang bermasalah dengan rata-rata sebesar 1,63 dan nilai standar deviasi sebesar 0,619. Berdasarkan jumlah pertahun menunjukkan bahwa jumlah data penelitian ini berjumlah 25 KAP bermasalah pada periode 1990-2021. Dari periode tahun 1990-2021 diperoleh 16 tahun kasus KAP bermasalah dengan tahun terendah menunjukkan tahun 1990 dengan tahun tertinggi yaitu tahun 2018. Berdasarkan tahun terjadi nilai rata-rata KAP bermasalah pada periode 1990-2021 menunjukkan 2008,19 dengan standar deviasi sebesar 7,323 Nilai jangkauan atau rentang dari tahun 1990-2018 yang terjadi menunjukkan sebesar 28 tahun dengan nilai tengah sebesar 2008,50.

Identifikasi Kasus KAP Bermasalah berdasarkan Tahun Terjadi

Penelitian ini terdapat 25 KAP bermasalah terjadi pada KAP periode 1990-2021. Kasus yang telah dikumpulkan dapat terlihat dalam bentuk persentase grafik sebagai berikut :



Sumber : Data sekunder Kasus KAP bermasalah, Diolah, 2022.

Gambar 1. Data Jumlah KAP Bermasalah pada periode 1990-2021.

Berdasarkan pada gambar 4.1 bahwa hasil data KAP bermasalah pada tahun 1990-2021 menunjukkan terdapat 25 KAP bermasalah yang terjadi di Indonesia pada tahun 1990-2021. Pada tahun 1990 terdapat 1 kasus, tahun 2001 terdapat 2 kasus, tahun 2002 terdapat 3 kasus, tahun 2003 terdapat 2 kasus, tahun 2004 terdapat 1 kasus, tahun 2005 terdapat 1 kasus, tahun 2007 terdapat 1 kasus, tahun tahun 2008 terdapat 1 kasus, tahun 2009 terdapat 1 kasus, tahun 2011 terdapat 2 kasus, tahun 2012 terdapat 2 kasus, tahun 2013 terdapat 1 kasus, tahun 2015 terdapat 1 kasus, tahun 2016 terdapat 2 kasus, tahun 2017 terdapat 2 kasus, dan tahun 2018 terdapat 2 kasus Kantor Akuntan Publik yang bermasalah. Kasus KAP bermasalah tertinggi pada tahun 2002. Adanya kasus-kasus yang terjadi pada KAP periode 1990-2021 menjadi evaluasi terhadap KAP kedepannya untuk berhati-hati serta mematuhi standar profesi akuntan publik yang telah ditetapkan, sehingga tahun berikutnya tidak terulang kembali kasus yang terjadi pada KAP.

Hasil data pada penelitian ini dengan mengetahui persentase kasus KAP bermasalah yang terjadi pada periode 1990-2021, selanjutnya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa tingkat persentase kasus KAP yang bermasalah dengan melakukan perhitungan statistik deskriptif dengan rumus yaitu jumlah KAP bermasalah/total jumlah KAP bermasalah X 100%, selanjutnya dapat diketahui tingkat kriteria berdasarkan kriteria rendah, cukup, tinggi, dan sangat tinggi sebagai berikut :

1. Tingkat persentase 76%-100% dengan kriteria sanagt tinggi
2. Tingkat persentase 51%-75% dengan kriteria tinggi
3. Tingkat persentase 26%-50% dengan kriteria cukup
4. Tingkat persentase 1%-25% dengan kriteria rendah

KAP bermasalah yang terjadi pada pertahun menunjukkan hasil dengan kriteria sebagai berikut :

Tabel 2. Analisis Persentase Kasus KAP Bermasalah Dengan Kriteria Hasil Persentase

No	Tahun	Jumlah KAP Bermasalah	Persentase %	Kriteria
1	1990	1	4	Rendah
2	2001	2	8	Rendah
3	2002	3	12	Rendah
4	2003	2	8	Rendah
5	2004	1	4	Rendah
6	2005	1	4	Rendah
7	2007	1	4	Rendah
8	2008	1	4	Rendah
9	2009	1	4	Rendah
10	2011	2	8	Rendah
11	2012	2	8	Rendah
12	2013	1	4	Rendah
13	2015	1	4	Rendah
14	2016	2	8	Rendah

15	2017	2	8	Rendah
16	2018	2	8	Rendah
Jumlah		25	100	

Sumber : Data Sekunder Kasus KAP Bermasalah, Diolah, 2022.

Identifikasi Kasus KAP Bermasalah Berdasarkan Faktor Penyebab

Data kasus KAP Bermasalah berdasarkan faktor penyebab yang terjadi pada periode 1990-2021 sebagai berikut :

Tabel 3. Hasil Analisis Statistik Deskriptif Berdasarkan Faktor Penyebab KAP Bermasalah

No	Faktor Penyebab	Jumlah	Persen (%)	Persentase Kumulatif
1	<i>Fraud</i>	15	60	60
2	Tidak mengganti auditor	5	20	80
3	Pelanggaran SPAP	5	20	100
Total		25	100	

Sumber : Data Sekunder Kasus KAP Bermasalah, Diolah, 2022.

Tabel 3 menunjukkan bahwa faktor penyebab KAP bermasalah pada periode 1990-2021 terdapat 15 kasus KAP bermasalah yang disebabkan oleh faktor *fraud* dengan nilai 60 persen, terdapat 5 faktor penyebab kasus KAP bermasalah yang disebabkan oleh tidak melakukan pergantian auditor dengan nilai 20 persen, dan 5 faktor penyebab kasus KAP bermasalah yang disebabkan adanya pelanggaran SPAP dengan nilai 20 persen.

Hasil perhitungan faktor penyebab KAP Bermasalah dapat diketahui tingkat persentase faktor penyebab kasus yang terjadi pada KAP. Hasil perhitungan tersebut dapat diketahui dengan kriteria rendah, cukup, tinggi, dan sangat tinggi sebagai berikut :

1. Tingkat persentase 76%-100% dengan kriteria sangat tinggi
2. Tingkat persentase 51%-75% dengan kriteria tinggi
3. Tingkat persentase 26%-50% dengan kriteria cukup
4. Tingkat persentase 1%-25% dengan kriteria rendah

Berdasarkan hasil perhitungan statistik deskriptif pada kasus KAP bermasalah menunjukkan hasil dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Analisis Persentase Faktor Penyebab KAP Bermasalah Dengan Kriteria Persentase

No	Faktor Penyebab KAP Bermasalah	Jumlah	Persentase	Kriteria
1	<i>Fraud</i>	15	60	Tinggi
2	Tidak melakukan pergantian auditor	5	20	Rendah
3	Pelanggaran SPAP	5	20	Rendah

Sumber : Data Sekunder KAP Bermasalah, Diolah, 2022.

Berdasarkan tabel 4.6 di atas dapat dijelaskan bahwa faktor penyebab KAP bermasalah yang disebabkan oleh *fraud* berjumlah 15 kasus dengan persentase sebesar 60 persen dengan kriteria tinggi. Kasus *fraud* pada laporan keuangan merupakan suatu penipuan yang secara disengaja dilakukan sehingga menimbulkan kerugian yang tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan serta memberikan suatu keuntungan bagi pribadi yang melakukan kecurangan. Kecurangan terjadi karena adanya suatu tekanan untuk melakukan tindakan

penyelewengan atau adanya dorongan untuk memanfaatkan suatu kesempatan yang telah ada serta adanya pembenaran/diterima terhadap tindakan tersebut.

Faktor penyebab kasus KAP bermasalah yang disebabkan oleh faktor *fraud* ini merupakan kasus yang tertinggi dari faktor lain, sehingga auditor dalam hal ini harus menjunjung tinggi sikap kehati-hatian, kejujuran, serta independensi yang tinggi untuk menghasilkan suatu kualitas informasi laporan keuangan yang benar dan terbebas dari kesalahan-kesalahan. Kasus KAP bermasalah yang disebabkan oleh faktor ini dapat berpengaruh terhadap penilaian dan kepercayaan masyarakat terhadap auditor itu sendiri. Sehingga dalam hal ini independensi harus dijunjung tinggi oleh setiap auditor. *Fraud* merupakan suatu penyajian yang berupa hasil kegiatan yang didalamnya terjadi kesalahan secara disengaja, tetapi disembunyikan untuk tujuan memanipulasi pihak pembaca atau pengguna laporan keuangan (Fathurrahman H, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh (Putri, 2012) menjelaskan *fraud* atau kecurangan ialah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dari luar maupun dalam organisasi untuk memperoleh suatu keuntungan pribadi atau kelompok yang secara langsung dapat merugikan pihak-pihak lain. *Fraud* yang terjadi pada Kantor Akuntan Publik seperti dalam laporan keuangan yaitu melakukan manipulasi laporan keuangan, manipulasi catatan akuntansi atau dokumen pendukung, salah saji atau menghilangkan transaksi, kecurangan dalam pencatatan laporan keuangan perusahaan dengan cara melebihi dari pencatatan yang sebenarnya. *Fraud* yang terjadi dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan, reputasi perusahaan atau organisasi menjadi rusak, citra perusahaan menjadi tidak baik serta menimbulkan kerugian yang tinggi. Berdasarkan hasil pengumpulan data dan analisis data bahwa terdapat 15 kasus dengan tingkat persentase sebesar 60 persen KAP bermasalah yang disebabkan oleh faktor adanya *fraud*.

Kasus KAP bermasalah yang disebabkan oleh faktor adanya tidak melakukan pergantian auditor berjumlah 5 kasus dengan persentase 20 persen dengan kriteria kriteria rendah. Kasus KAP bermasalah yang disebabkan oleh faktor ini menunjukkan kepatuhan pada peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak yang mempunyai wewenang serta menghindari adanya hubungan kedekatan yang baik antara auditor dengan klien agar suatu peluang kecurangan, penipuan, atau kesalahan dapat diminimalisir yang dapat menyebabkan permasalahan pada KAP. Pergantian auditor merupakan suatu perpindahan akuntan publik dan KAP yang dilakukan oleh perusahaan karena adanya rotasi auditor maupun KAP. Pergantian auditor dapat bersifat *mandatory* (wajib) dan *voluntary* (suarela). Pergantian auditor bersifat *mandatory* terjadi karena melaksanakan suatu kewajiban dari ketentuan regulasi yang berlaku dalam pasal 11 ayat 1 sampai 3 bahwa pemberian jasa audit oleh seorang AP dibatasi paling lama 5 tahun buku berturut-turut. Peraturan untuk memperkuat pengawasan akuntan publik dalam melakukan audit pada suatu perusahaan, penyelenggara jasa keuangan Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan peraturan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang tentang penggunaan jasa akuntan publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan jasa keuangan (Naili & Primasari, 2020).

Kasus faktor penyebab KAP bermasalah yang disebabkan oleh adanya pelanggaran SPAP berjumlah 5 kasus dengan persentase sebesar 20 persen. Standar Profesional Akuntan Publik merupakan standar yang digunakan sebagai acuan KAP dalam menjalankan kegiatannya. Kasus KAP bermasalah yang disebabkan oleh pelanggaran SPAP terdiri dari adanya pelanggaran sistem pengendalian mutu, pelanggaran SPAP berkaitan dengan pemeriksaan audit, serta pelanggaran terhadap pembatasan penugasan audit umum. Sistem pengendalian mutu merupakan suatu standar wajib yang harus dimiliki oleh Kantor Akuntan Publik. Sistem pengendalian mutu pada suatu KAP yang terdiri dari penjelasan tentang

struktur organisasi, kebijakan, serta prosedur KAP untuk memberikan suatu keyakinan yang terkait kesesuaian perikatan profesional dengan SPAP (Darmawati & Puspitasari, 2018).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa sebagai seorang akuntan publik dituntut untuk profesional dalam menjalankan pekerjaannya. Profesionalisme tersebut timbul dari kepatuhan terhadap standart profesi akuntan publik, kode etik akuntan publik, serta peraturan yang telah ditetapkan yang mengenai pergantian auditor sehingga tercermin sikap akuntan publik yang mempunyai nilai independensi yang tinggi. Berdasarkan dari segi jumlah dan persentase kasus KAP yang terjadi pada periode 1990-2021 berjumlah 25 kasus yang disebabkan oleh adanya fraud, tidak melakukan pergantian auditor, serta melanggar SPAP.

Keterbatasan pada penelitian ini adalah sampel pada penelitian ini terbatas hanya ditemukan 25 kasus Kantor Akuntan Publik bermasalah pada periode 1990-2021. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat menemukan jumlah kasus yang lebih banyak dan luas sehingga dapat memberikan manfaat bagi KAP kedepannya untuk memerhatikan suatu yang standar serta peraturan yang telah ditetapkan.

REFRENSI

- Affifah, H., Kushermanto, A., & Ardianingsih, A. (2021). Identifikasi Persepsi Mahasiswa Dalam Mengambil Sertifikasi Akuntan Profesional. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi, Volumen 7*, 259–268.
- Afif, A. Y. (2021). Pengaruh Kode Etik Profesi Akuntan Publik Terhadap Kualitas Audit Yang Dihasilkan Auditor Pada Kap Yang Terdaftar Di Jakarta Timur. *Journal Riset Nasional Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi, Volume 2*, 1571–1585.
- Akhyar, M. (2010). *Pengaruh Penerapan Aturan Etika Terhadap Peningkatan Profesionalisme Akuntan Publik*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
- Ambarwati, U. (2018). Analisis Pengaruh Atribut Kualitas Audit Terhadap Kepuasan Klien Kantor Akuntan Publik. *Mercu Buana*.
- Arikunto, S. (2013). *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. Bumi Aksara.
- Darmawati, D., & Puspitasari, W. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Mutu (Spm) Terhadap Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan. *Jurnal Ekonomi Akuntansi, 2017*, 967–973.
- Dewanti, P. W. (2016). Analisis Kesiapan Sertifikasi Kompetensi Pada Sub Kompetensi Kemampuan Menyusun Laporan Keuangan Sesuai Dengan Standar Akuntansi Keuangan (Sak) Bagi Mahasiswa Prodi Akuntansi D3 Fakultas Ekonomi (Fe) Uny Berdasarkan Sertifikasi Keahlian Akuntansi Dasar Ik. *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia, Xiv*, 117–126.
- Dharmawan. (2021). *Analisis Pengaruh Opini Audit Dan Ukuran Kap Terhadap Reaksi Investor Dengan Audit Delay Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019)*. Ekonmomi Akuntansi.
- Fathurrahman H, F. N. (2020). Analisis Pengaruh Fraud Diamond Terhadap Kualitas Audit (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Syariah, Volume 5 N*.
- Latifah, E. (2019). Peran Akuntan Syariah Di Era Disruption. *Journal Of Sharia Economics*,

2, 15–29.

- Montesdeoca, M. R., S, J., & Bl, F. (2019). Research Topics In Accounting Fraud In The 21st Century: A State Of The Art. *Journal Sustainability, Volume 11*, 1570. <https://doi.org/10.3390/Su11061570>
- Naili, T., & Primasari, N. H. (2020). Audit Delay, Ukuran Kantor Akuntan Publik, Financial Distres, Opini Audit, Dan Ukuran Perusahaan Klien Terhadap Auditor Switching. *Jurnal Ilmiah Akuntansi, Volume 08*, 63–74.
- Nataria. (2020). Analisis Swot Pada Kantor Jasa Akuntan Yohanes. *Jurnal Manajemen Bisnis Dan Kewirausahaan*, 540–545.
- Naukoko, P. A. (2017). Profesi Akuntan Di Era Masyarakat Ekonomi Asean. *Journal Of Asean*, 3, 42–51.
- Nurisya, D. (2013). *Aktivitas Public Relations Dan Publikasi Ikatan Akuntan Indonesia*.
- Osayantinaifuwa, H. (2018). Ethical Accounting Practices And Financial Reporting Quality. *Journal Of Multidisciplinary Research, Volume 4 N*, 31–44.
- Prasetyo, Eko, A. C. (2019). Studi Komparatif Di Negara Barat Dengan Negara Timur. *Jurnal Proaksi, Nomor 1976*, 322–328.
- Putri, A. (2012). Kajian : Fraud (Kecurangan) Laporan Keuangan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Komputerisasi Akuntansi, Volume 3 N*, 13–22.
- Rizkiani, D. (2020). *Pengaruh Audit Delay, Fee Audit, Ukuran Kantor Akuntan Publik, Dan Pergantian Manajemen Terhadap Auditor Switching Pada Perusahaan Property Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Vol. 4, Issue 4)*. Universitas Negeri Medan.
- Rokhmad, N., Abadiyah, E., Permatasari, E. I., & Sholihah, N. (2020). Solusi Terhadap Permasalahan Internal Dan Eksternal Pada Seksi Pendidikan Diniyah Dan Pondok Pesantren Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto. *Administrasi Pendidikan Islam*, 2, 157–170. <https://doi.org/10.15642/Japi.2020.2.2.157-170>
- Ruchmawati, M. J. (2016). Analisis Perencanaan Audit Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16, 670–679.
- Sari, F. F. (2018). *Pengaruh Opini Audit , Financial Distress , Perubahan Roa , Dan Pertumbuhan Perusahaan Klien Terhadap Auditor Switching (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2016)*. Universitas Islam Indonesia.
- Setiawan, N. S., & Fitrianto, A. R. (2021). Pengaruh Work From Home (Wfh) Terhadap Kinerja Karyawan Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3 No. 5, 3229–3242.
- Sugiyono, P. D. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.
- Suhartono, Abdul Muis, N. (2020). Peranan Gaya Kepemimpinan Berbasis Budaya Siri' Na Pacce Dalam Upaya Meningkatkan Prestasi Kerja. *Pendidikan Ekonomi*, 129–138.
- Wahyuni, S. (2014). Pengaruh Motivasi Terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi Untuk Mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi (Ppak). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau, Volume 1 N*, 1–15.